



P U T U S A N

Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Syahputra Alias Indra;
Tempat lahir : Sidorukun;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purwosari, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Bilah Hilir, tanggal 20 Januari 2018, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 23 Januari 2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mahadi Siregar, S.H., yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 31 Mei 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 September 2018, berikut putusan dan berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018, bertempat di Simpang Jengkol di jalan Lintas Negeri Lama, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Kampung Jati, Desa Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba Dadang (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Dadang bertemu di Simpang Jengkol di jalan Lintas Negeri Lama, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa langsung membeli

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis daun ganja kering sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil membayarnya kepada Dadang dan kemudian Dadang menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima daun ganja kering tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Dadang menuju Perkebunan Sawit PT.Socfindo di Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Setelah sampai di tempat tersebut lalu membagikan daun ganja kering tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang dibungkus dengan kertas dan setelah Terdakwa selesai membagi-bagi daun ganja kering tersebut lalu daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam tanah selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di dusun Purwosari, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa kembali mendatangi tempat Perkebunan Sawit PT.Socfindo di Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambil daun ganja kering yang telah disimpan oleh Terdakwa sebelumnya di dalam tanah tersebut. Kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil daun ganja kering tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa mendapat pesan masuk dari Iman yang pesan tersebut memberitahukan bahwa Iman telah sampai di Balai Pertemuan PT.Socfindo di Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke balai pertemuan PT.Socfindo di Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu tiba-tiba saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan (ketiganya anggota Polri) datang mendekati dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan melakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan dari kantong celana belakang bagian sebelah kiri yaitu 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang warna Putih yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa di sebelah kanan dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 108/10.10102/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat brutto 15, 10 (lima belas koma sepuluh) gram dan berat netto 12,30 (dua belas koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 1261/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Narkotika yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Indra Syahputra Alias Indra adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018, bertempat di Balai Pertemuan PT. Socfindo, Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Balai Pertemuan PT. Socfindo, Desa Perkebunan Socfindo, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis daun

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.



ganja kering. Atas informasi tersebut lalu saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 20 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan sampai di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan (ketiganya anggota Polri) datang mendekati dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya saksi T.Siburian, saksi RE.Siregar dan saksi Habib Kurniawan melakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan dari kantong celana belakang bagian sebelah kiri yaitu 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang warna Putih yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa di sebelah kanan dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 108/10.10102/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat brutto 15, 10 (lima belas koma sepuluh) gram dan berat netto 12,30 (dua belas koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 1261/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Narkotika yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Indra Syahputra Alias Indra adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidananya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra dari Dakwaan Primari;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas seberat 12,30 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima) gram netto;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 443/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas seberat 12,30 (dua belas koma tiga puluh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 Agustus 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 159/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut yang Umum dan Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 27 Agustus 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum tentang kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama point 7 (tujuh) sekedar mengenai barang bukti uang tunai sebanyak Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai barang bukti uang tunai, sehingga amar putusan adalah sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 443/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 Agustus 2018, sekedar mengenai barang bukti uang tunai, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Alias Indra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas seberat 12,30 (dua belas koma tiga puluh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, dengan Susunan Majelis H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Wuruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.,

Ttd

Aroziduhu Wuruwu, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2018/PT MDN.